



09 Agustus 2021

JARINGAN ADVOKASI

TAMBANG (JATAM)

AMICUS CURIAE

Pada Perkara Nomor: 68/G/PU/2021.SMG



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK

Jalan Mampang Prapatan IV No. 30B, RT.

008/RW 002, Jakarta 12790, Indonesia.

Tlp : 021-7997849 Fax : 021-7997174


Email : jatam@jatam.org

WWW.JATAM.ORG

 JATAM  @JATAMNAS  @JATAMNAS  JATAM Nasional

AMICUS CURIAE

Pada Perkara Nomor : 68/G/PU/2021.SMG



**JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK**

09 Agustus 2021

Jalan Mampang Prapatan IV No. 30B, RT. 008/RW 002, Jakarta 12790, Indonesia.

Tlp : 021-7997849 Fax : 021-7997174 Email : jatam@jatam.org

Jakarta, 09 Agustus 2021

Nomor : B117.Eks/ RP-JTM/VIII/2021 Kepada Yth.

Lamp. : --- **Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Semarang**

Sifat : Segera **cq. Majelis Hakim dalam Perkara Reg Nomor: 68/G/PU/2021.SMG**

Perihal : Pendapat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional Atas Gugatan Masyarakat GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) dalam Perkara Nomor: 68/G/PU/2021.SMG

Jalan Abdulrahman Sale, NO. 89,
Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat
Kota Semarang, Jawa Tengah 50145

I. PENGANTAR

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) telah menerima permohonan melalui surat dari TIM GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) di Kecamatan Bener, Purworejo, Provinsi Jawa Tengah di sebut sebagai Para Penggugat, agar memberikan pendapat dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Perkara Nomor: 68/G/PU/2021.SMG atas Gugatan Masyarakat Wadas terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021.

II. KEPENTINGAN HUKUM JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM)

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan mineral batu bara, minyak bumi dan gas alam.

Indonesia tidak hanya menanggung praktek pertambangan yang destruktif di atas tanah dan sumber daya alamnya. Tetapi juga telah memiliki daftar panjang menyedihkan tentang pelanggaran HAM termasuk pengusuran paksa, hilangnya sumber kehidupan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

JATAM bekerja dengan masyarakat korban di banyak daerah di Indonesia yang dirusak oleh kegiatan pertambangan dan migas. Posisi dan tuntutan JATAM lahir dari keprihatinan terhadap penghancuran masif lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat setempat akibat industri pertambangan dan migas. JATAM menemukan banyak fakta di lapang bahwa industri pertambangan mensejahterakan adalah mitos belaka.

Landasan JATAM adalah Pengelolaan secara adil dan bijak kekayaan tambang dan sumber energi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjamin keberlanjutan keselamatan rakyat dan ekosistem kini dan masa depan”.

Filosofi dasar JATAM adalah terciptanya perlakuan yang adil dan keterlibatan bagi semua orang sejalan dengan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai lingkungan hidup. Filosofi ini merupakan pendorong utama di balik semua kegiatan JATAM.

Kegiatan-kegiatan JATAM bertujuan untuk mewujudkan hak hidup masyarakat Indonesia di lingkungan yang sehat, produktif, bahagia, dan berkelanjutan. Dalam kegiatannya JATAM dibatasi oleh Etika dan Nilai-nilai Dasar JATAM. Kerja-kerja JATAM dilakukan dalam bentuk pendampingan masyarakat korban, riset, pendidikan, kampanye penyadaran publik, advokasi kebijakan dan proses litigasi.

JATAM memiliki tanggungjawab untuk turut serta dalam proses pembaharuan hukum lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae Brief*) ini sebagai sarana informasi, referensi atau sumbangsih pemikiran bagi hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 68/G/PU/2021.SMG.

Disusunnya *Amicus Curiae Brief* ini merupakan bentuk dari kepercayaan dan dukungan JATAM kepada lembaga pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dalam berkontribusi mendukung terciptanya Pengelolaan secara adil dan bijak kekayaan tambang dan sumber energi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjamin keberlanjutan keselamatan rakyat dan ekosistem kini dan masa depan yang lebih baik, sesuai dengan asas *in dubio pro natura* dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai “jika dalam menangani suatu perkara, Hakim mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka Hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya”.

III. KEKUATAN DAN DASAR HUKUM AMICUS CURIAE

Meskipun tidak secara eksplisit ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara—termasuk dalam bentuk komentar tertulis (*amicus brief*). Meskipun *amicus brief* tidak wajib untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara, namun keberadaan *amicus brief* menjadi penting dalam upaya pemajuan perwujudan negara hukum yang demokratis.

Pengertian dan Tujuan *Amicus Curiae*

Amicus Curiae adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti “*friend of the court*” atau “sahabat pengadilan”. Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikan *amicus curiae* sebagai “*a person or group who is not a party to a lawsuit, but*

has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court's decision."

Dengan demikian, dalam sistem peradilan Amerika Serikat, *amicus curiae* merujuk pada tiga kategori, yaitu:

1. Mengajukan permohonan untuk intervensi terhadap kasus yang sedang disidangkan, dengan tujuan mempengaruhi putusan pengadilan;
2. Menginformasikan ke pengadilan tentang masalah yang masih diragukan oleh hakim atau keliru dipahami oleh hakim;
3. *Amicus Curiae* oleh seseorang/pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga untuk kepentingan bayi atau orang yang tidak cakap hukum Lebih lanjut lagi. *Amicus curiae* biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang berada dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum, seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, dimana putusan hakim dalam perkara bersangkutan akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan dari *amicus curiae*, maka dapat dirujuk pada tiga kepentingan di mana *amicus curiae* diajukan, yaitu:

- a. Untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok yang diwakilinya yang mungkin terpengaruhi oleh putusan perkara, terlepas dari kepentingan para pihak, agar pengadilan tidak memutus hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak;
- b. Untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara adalah Para Penggugat dan membantu menguatkan argumennya, agar pengadilan memiliki keyakinan untuk "memenangkan" pihak tersebut atau mengabulkan permohonan gugatannya;
- c. Untuk kepentingan umum. Dalam hal ini sahabat pengadilan memberikan keterangan mengatasmakan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan tersebut.

IV. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa **TERGUGAT** telah menerbitkan Objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang selanjutnya disebutkan sebagai Objek Sengketa **BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEHINGGA KTUN TERSEBUT TIDAK SAH ATAU BATAL.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

"Keputusan dan/atau tindakan DAPAT DIBATALKAN apabila :

- a. Terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. Terdapat kesalahan substansi.

Kemudian di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a, yang dimaksud “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b, yang dimaksud “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.

Lebih lanjut, JATAM akan menyoroti alasan-alasan PARA PENGGUGAT yang berkaitan dengan isu pertambangan yang terkait dengan Objek Sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa menurut PARA PENGGUGAT, dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa Desa yang terdampak Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Salah satu desa terdampak adalah Desa Wadas;
2. Bahwa dalam rencana pembangunan Bendungan Bener, Desa Wadas menjadi wilayah pertambangan batuan untuk material pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
3. Desa Wadas yang rencananya akan jadi wilayah tambang Batu Andesit untuk meterial Bendungan Bener masuk dalam Izin Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Bendungan Bener melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, dan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dalam Pasal 123 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum tidak ditemukan klausul yang menyatakan bahwa “Tanah Untuk Kepentingan Umum dapat digunakan untuk pertambangan batuan”. Sehingga menjadi jelas bahwa pertambangan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Daerah Nomor Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo menentukan bahwa Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo di dalam rencana tata ruang wilayah yang disusun oleh Pemerintah tidak ada rencana untuk pertambangan Batuan Andesit. Kecamatan Bener tidak diperuntukan untuk penambangan batuan andesit, sehingga dalam hal ini pertambangan batuan andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan tata ruang Kabupaten Purworejo;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Poin 2.3.3.1 Tabel 9 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor, memperlihatkan bahwa “aktivitas pertambangan tidak diperbolehkan pada ruang zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan tinggi”;
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak disebutkan sama sekali bahwa kegiatan usaha pertambangan merupakan bagian dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
8. Berdasarkan ketentuan di atas sudah seharusnya pertambangan batuan andesit di Desa Wadas tidak dapat menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Akan tetapi, pemerintah mencantumkan pertambangan batuan andesit ke dalam AMDAL Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dengan alasan pertambangan batuan andesit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Bendungan Bener.

V. PENDAPAT JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM)

Amicus Curiae Brief ini hendak menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Rezim Hukum Pertambangan di Indonesia

Persoalan yang berkaitan dengan pertambangan batuan Andesit dalam hal ini pengaturannya berada di bawah perintah rezim hukum pertambangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana kita ketahui harus bermuara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah landasan pokok yang wajib dilaksanakan oleh aparatur Negara dalam hal ini pemerintah sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya. Hal ini dijamin oleh konstitusi yakni pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengandung roh yang menegaskan bahwa kekayaan alam yang terkandung di wilayah hukum Indonesia harus dipergunakan hanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, pada amandemen UUD 1945 yang ke 4 (empat) UUD 1945 Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang mulai mengadopsi konsep *Green Constitution* yang menampahkan Pasal 33 ayat (4) dalam UUD 1945 yang menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Jadi dengan demikian, era baru pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berhenti pada untuk mendapatkan kemakmuran secara ekonomi, akan tetapi juga harus berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan dengan meminimalisir pencemaran, kerusakan dan peracunan lingkungan hidup dengan memperhatikan aspek yang lebih luas kehidupan sosial ekonomi-ekologi masyarakat adat dan tempatan tentunya.

Lebih lanjut, bahwa seluruh kekayaan alam yang berada di wilayah hukum Indonesia dikuasai oleh Negara, hal ini berarti setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan usaha apapun yang ingin mengambil, memanfaatkan dan menikmati hasil kekayaan alam tersebut tanpa seizin Negara masuk kedalam wilayah perbuatan hukum atau perbuatan pidana, sehingga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni masuk dalam kategori kegiatan tanpa legalitas atau biasa disebut illegal. Dari kategori perbuatan illegal itulah, muncul istilah *illegal mining* dalam pertambangan yaitu perbuatan dan atau tindakan bagi kegiatan-kegiatan yang mengambil sumber daya pertambangan tanpa izin dari Negara, dalam hal ini tanpa memiliki izin oleh pejabat yang berwenang.

2. Izin Pertambangan

Secara sederhana, izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan larangan dalam undang-undang.

Izin juga merupakan keputusan administratif yang lazim disebut dengan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara yang bernama izin tersebut, berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan sebagai konsekuensi dari jabatannya. (Dadang, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 2 Desember 2018: 539)

Sistem izin yang terdiri dari larangan dan persetujuan merupakan dasar pengecualian dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan izin. Keputusan memberikan izin sesungguhnya adalah suatu keputusan tata usaha negara (keputusan TUN) yang merupakan keputusan sepihak dari suatu organ pemerintahan (Ten Berge dalam Philipus M Hadjon, 1991 : 7).

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009).

Sedangkan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Jadi izin pertambangan secara sederhananya adalah legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengusahaan bahan galian pertambangan.

Dengan kata lain, sebetulnya kegiatan pertambangan adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum karena potensi daya rusak yang luar biasa. akan tetapi kemudian diperbolehkan melalui mekanisme perizinan dengan syarat yang ketat dan jumlahnya juga tentu terbatas tidak boleh di semua tempat.

Izin pertambangan yang dimaksud tentunya harus memenuhi unsur KTUN, artinya dokumen izin yang dimaksud tidak abstrak karena merupakan dokumen dengan dimensi yang jelas bentuk dan wujudnya yang di dalamnya terdapat komponen antara lain: nomor SK, nama penerima SK, alamat, tahap kegiatan pertambangan, jenis komoditas, dan penetapan melalui tanda tangan Menteri ESDM sebagai pejabat administrasi Negara, serta berikutan akibat hukum seperti kewajiban pembayaran iuran produksi, kewajiban melaporkan hasil produksi, penjualan dan lain-lain.

Secara substansi hanya terdapat satu bentuk legalitas untuk melakukan penambangan yaitu IZIN dari Pemerintah dengan berbagai nama. Izin-izin tersebut terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak (KK) untuk pertambangan mineral dan Perjanjian (PKP2B) untuk pertambangan batubara, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). (Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Adapun izin-izin tersebut di atas hanya dapat diterbitkan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. (Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Jadi, untuk dapat mengusahakan pertambangan mineral dan batubara, pemohon baik orang, kelompok, lembaga dan/atau badan usaha apapun hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat Perizinan Berusaha oleh Pemerintah yang berwenang. tanpa izin pertambangan maka hal tersebut masuk dalam kategori pertambangan ilegal (*illegal mining*).

3. Proses Penerbitan IUP Batuan Andesit

Oleh karena yang jadi fokus pembahasan dalam amicus curiae ini adalah pertambangan batuan andesit untuk material Bendungan Bener dan berdasarkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener Februari 2018, luasan yang tercatat diperuntukkan bagi pertambangan Batuan Andesit adalah melebihi 50 hektar dan lebih kecil dari 1.000 hektar, yakni dengan total luas 140 hektar. Maka dengan demikian izin yang wajib dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan Batuan (IUP) Batuan. (Pasal 59 No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Berikut proses penerbitan IUP batuan andesit sebagai berikut:

Pertama, badan usaha atau perorangan harus mengajukan permohonan pada wilayah yang telah ditetapkan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Permohonan diajukan kepada pejabat yang berwenang, saat ini dengan UU No. 3/2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara tanpa pendelegasian kewenangan maka tentu saja izinya dari pemerintah pusat. (Pasal 35).

kedua, pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi perizinan baik yang diwajibkan oleh UU No. 3/2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, maupun yang terkait dengan undang-undang lain seperti persyaratan teknis, lingkungan (UKL-UPL, AMDAL hingga Persetujuan Lingkungan) dan terakhir adalah finansial.

Ketiga, ketika semua persyaratan terpenuhi maka akan terbit IUP Batuan untuk melakukan penambangan batuan andesit.

4. IUP Batuan Penambangan Andesit di Desa Wadas adalah kegiatan yang wajib memiliki AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 PP No. 22/2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

AMDAL secara utuh terbagai atas 4 (empat) bagian dokumen yaitu Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pada lampiran I angka IV. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, huruf K. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam Tambang menetapkan bahwa pertambangan batuan dengan luasan melebihi 50 hektar dan dengan kapasitas produksi melebihi 500.000 m³/tahun adalah merupakan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Berdasarkan dokumen ANDAL Pembangunan Bendungan Bener telah disebutkan areal penambangan batuan andesit untuk material pembangunan bendungan tersebut berada di desa wadas dengan luasan 140 hektar dan dibutuhkan material penutup sebanyak 1.500.000 m³. Maka dengan demikian Penambangan batuan Andesit di Desa Wadas adalah kegiatan yang wajib memiliki Dokumen AMDAL tersendiri atau AMDAL khusus Pertambangan Batuan Andesit.

5. Lokasi Penambangan Batuan Andesit Tidak Sesuai Dengan Perencanaan Tata Ruang.

Pemeriksaan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo pada Pasal 61 menentukan sebagai berikut:

"..... (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e terdiri atas:

- a. Kawasan pertambangan mineral dan batu bara; dan*
- b. Kawasan pertambangan minyak dan gas.*

(2) Kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan yang terdiri atas:

4. andesit meliputi:

- a. Kecamatan Bruno;*
- b. Kecamatan Pituruh;*
- c. Kecamatan Bagelen;*
- d. Kecamatan Loano; dan*
- e. Kecamatan Kaligesing.";*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka dapat diketahui bahwa Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo di dalam rencana tata ruang wilayah yang disusun oleh Pemerintah tidak terdapat rencana untuk pertambangan Batuan Andesit.

Hal tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 37 ayat (2) dan ayat (7) menyatakan:

(2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bahkan pejabat yang menerbitkan dapat izin pemanfaatan yang tidak sesuai dengan penataan ruang dapat diPidana serta diberhentikan tidak hormat.

Setiap pejabat pemerintah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta. Selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

6. Lokasi Penambangan Batuan Andesit Berada Di Kawasan Resiko Bencana Maka Wajib Memiliki Kajian Risiko Bencana.

Berdasarkan dokumen ANDAL yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut juga memuat rencana penambangan batuan andesit di dalamnya dengan lokasi penambanagn di desa wadas ternyata berada di kawasan risiko bencana.

Penelusuraun telah dilakukan dengan memeriksa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 menyatakan bahwa:

“Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. Kecamatan Loano;*
- b. Kecamatan Bruno;*
- c. Kecamatan Bener;*
- d. Kecamatan Kaligesing;*
- e. Kecamatan Gebang;*
- f. Kecamatan Bagelen;*
- g. Kecamatan Purworejo;*
- h. Kecamatan Kutoarjo;*
- i. Kecamatan Pituruh; dan*
- j. Kecamatan Kemiri.”*

Dari ketentuan Pasal 42 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tersebut di atas, Kecamatan Bener merupakan salah satu kawasan rawan bencana tanah longsor.

Hal ini juga dibuktikan melalui penelitian Peta Kerentanan Longsor Lahan di Kecamatan Bener dalam yang dilakukan oleh Muhammad Nursa'ban yang melakukan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2009 dengan judul Identifikasi Kerentanan dan Sebaran Longsor Lahan Sebagai Upaya Mitigasi Bencana di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, ditemukan beberapa kategori kerentanan longsor, kategori sedang ditandai dengan warna hijau tua, kategori sedang ditandai dengan warna biru muda, kategori tinggi ditandai dengan warna kuning, dan kategori sangat tinggi ditandai dengan warna coklat. Dalam Peta Kerentanan tersebut, Desa Wadas masuk dalam Kerentanan Longsor kategori tinggi dengan warna kuning pada wilayah Desa Wadas.

Hasil analisis yang dilakukan JATAM terkait dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener Februari 2018 yang dijadikan dasar penetapan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah termasuk rencana penambangan batuan andesit di dalamnya tanpa disertai dengan analisis detail risiko bencana sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Adapun ancaman sanksinya sebagai berikut

Pasal 75

- (1) *Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*

Pasal 79

- (1) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda*

terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.

- (2) *Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa;*
- a. Pencabutan ijin usaha;*
 - b. Pencabutan status badan hukum.*

Jadi sanksi yang menanti jika Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa berikut rencana penambangannya dilakukan tanpa adanya dokumen analisis risiko bencana tidak hanya dapat dipidana denda dan penjara akan tetapi juga dapat dikenakan sanksi hingga pada pencabutan izin usaha dan status badan hukum.

VI. KESIMPULAN

1. Rencana penambangan batuan andesit untuk kebutuhan Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) tersendiri.
2. Kegiatan penambangan batuan andesit untuk kebutuhan Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah wajib memiliki izin usaha penambangan (IUP) batuan andesit dibawah perintah UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jika tidak maka hal tersebut masuk kategori perbuatan illegal penambangan tanpa izin.
3. Pihak yang berwenang untuk menerbitkan izin usaha penambangan (IUP) batuan andesit hanyalah pemerintah pusat dalam hal ini Menteri ESDM sebagaimana ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan: “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Jadi Gubernur Jawa Tengah sama sekali tidak punya kewenangan untuk mengizinkan kegiatan penambangan batuan andesit tersebut.
4. Lokasi penambangan batuan andesit untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah berada di lokasi berisiko bencana jika tanpa disertai dengan dokumen analisis risiko bencana maka dapat dikenakan denda dan pidana penjara serta pencabutan izin usaha dan status badan hukum.
5. KTUN yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada 7 Juni 2021 berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang turut memfasilitasi penambangan batuan andesit tanpa izin (illegal) yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang Minerba merupakan cacat substansi yang terkandung di dalam KTUN tersebut sehingga harus dicabut atau dibatalkan oleh PTUN Semarang.
6. Tindakan Gubernur Jawa Tengah yang menerbitkan KTUN berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan

Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang adalah tindakan melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 2014 Pasal 17 Jo. Pasal 18 pejabat pemerintah yang melampaui wewenang apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui wewenang, melampaui batas wilayah wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. oleh karenanya JATAM meminta pengadilan PTUN Semarang untuk membatalkan KTUN tersebut dalam putusan pengadilan.

7. Oleh karenanya Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional meminta agar Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan lingkungan hidup dalam memeriksa dan mengadili Gugatan Masyarakat Wadas yakni Perkara Nomor: 68/G/PU/2021.SMG, hendaknya menerapkan *precautionary principle* dan asas *in dubio pro natura*.

Demikian pendapat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, JATAM Nasional menyampaikan terima kasih.

Koordinator Nasional JATAM



Merah Johansyah Ismail

Tembusan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN)
3. Arsip